

SALINAN



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional di UPTD Puskesmas Kabupaten Paser;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan

kewenangan daerah maka perlu membentuk pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas di Kabupaten Paser yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

- Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Paser yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas, yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

5. Kepala BLUD UPTD Puskesmas adalah pimpinan BLUD Puskesmas yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPTD Puskesmas.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD UPTD Puskesmas pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah dan DPR RI ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah pelaku usaha yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
11. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD UPTD Puskesmas adalah Kepala BLUD UPTD Puskesmas yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab atas pelaksanaan barang dan/ atau jasa pada BLUD UPTD Puskesmas.
12. *E-catalog* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan/atau jasa Pemerintah yang menjadi alternatif bagi BLUD UPTD Puskesmas dalam belanja barang jasa kebutuhan BLUD.
13. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan/ atau jasa melalui sistem catalog elektronik.
14. Keadaan cito adalah keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/diperbaiki/ditangani akan mengganggu/menghentikan pelayanan UPTD Puskesmas atau membahayakan jiwa.
15. Pengadaan cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dikarenakan keadaan cito, yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya.
16. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

17. Pengadaan Langsung barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).
18. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
19. Pengadaan Langsung jasa konsultasi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
20. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
21. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi.
22. Barang (*Goods*) adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
23. Pekerjaan konstruksi (*Works*) adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
24. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
25. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
26. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
27. Pejabat Pembuat Komitnren yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tirrdakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen BLUD UPTD Puskesmas, Pejabat/Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA Pemilihan) Barang dan/atau jasa pada BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang dan/ atau jasa secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dengan status penuh diberikan Fleksibilitas pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah karena alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Alasan efektifitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. kualitas, yaitu barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD UPTD Puskesmas atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
 - b. waktu, yaitu barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi BLUD UPTD Puskesmas maupun bagi pasien; dan
 - c. tempat, yaitu barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan BLUD UPTD Puskesmas atau pasien.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/ atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan, merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
 - b. hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/Lembaga non Pemerintah.

- c. hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena Kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan
 - d. lain – lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola BLUD UPTD Puskesmas yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tata Kelola terbaik pengadaan, yang terdiri dari:
- a. Barang (*Goods*);
 - b. Pekerjaan konstruksi (*Works*);
 - c. Jasa Konsultansi;
 - d. Jasa lainnya.
- (5) Pengadaan barang dan/atau jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah.
- (6) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB II

PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 4

Prinsip dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD Puskesmas, meliputi:

- a. efektif, yaitu pengadaan barang jasa BLUD UPTD Puskesmas, harus sesuai dengan Fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD UPTD Puskesmas, menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. efisien, yaitu pengadaan barang jasa BLUD Puskesmas menggunakan dana BLUD UPTD Puskesmas yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu

- sesuai dengan proporsional pendapatan BLUD UPTD Puskesmas pada kurun waktu tersebut;
- c. transparan, yaitu pengadaan barang jasa BLUD UPTD Puskesmas yang memberikan kejelasan bagi segenap pemangku kepentingan di BLUD UPTD Puskesmas;
 - d. praktik bisnis yang sehat, pengadaan barang jasa BLUD UPTD Puskesmas mengikuti praktek terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar;
 - e. akuntabel, yaitu pengadaan barang jasa BLUD UPTD Puskesmas, dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka menjamin pelayanan BLUD UPTD Puskesmas;
 - f. bersaing, berarti pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang/ jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan Barang/ Jasa; dan
 - g. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/ Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan BLUD UPTD Puskesmas.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/jasa BLUD UPTD Puskesmas dilakukan oleh pejabat Pengadaan Dinas atau Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA Pemilihan) yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD Puskesmas diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 6

Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Kepala BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak.

Pasal 7

- (1) BLUD UPTD Puskesmas mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (2) BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan Data Kontrak dalam aplikasi SPSE.
- (3) Dalam hal BLUD UPTD Puskesmas belum menetapkan Peraturan Kepala UPTD BLUD Puskesmas, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IV

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ ATAU JASA

Pasal 8

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :
 - a. *E-Purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.
- (2) Metode pemilihan Jasa Konsultansi terdiri atas :
 - a. Seleksi;
 - b. Pengadaan Langsung; dan
 - c. Penunjukan langsung;
- (3) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

- (4) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai HPS paling banyak Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultasi yang bernilai HPS sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan.

Pada Pengadaan Langsung penyusunan spesifikasi teknis tidak menyebutkan merek barang/jasa, penyebutan merek barang/jasa dimungkinkan pada komponen barang/jasa, suku cadang dan bagian dari sistem yang sudah ada. Pada Pengadaan Langsung penyusunan HPS pada Pengadaan Langsung dikecualikan untuk pengadaan barang /jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pengadaan Langsung dilakukan secara elektronik.

- (5) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai HPS paling banyak Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai HPS paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.

Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh pokja pemilihan.

a. Kriteria Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya untuk keadaan tertentu meliputi :

1. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
2. Barang/Jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala

- Pemerintahan atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 4. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 5. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
 6. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.
- b. Kriteria keadaan tertentu untuk pengadaan Jasa Konsultansi meliputi:
1. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 2. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 3. jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum atau advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaanya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
 4. permintaan berulang (repeat order) untuk penyedia Jasa Konsultansi yang sama, repeat order dibatasi paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal :
- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan

- b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia (SIKaP).
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
- (8) Jenjang Nilai pada Tender Cepat dan Tender Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan nilai HPS paling sedikit diatas Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- (9) Seleksi dilaksanakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai HPS paling sedikit diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 9

Ketentuan jenjang nilai *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yaitu:

- a. Pejabat Pengadaan melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b. PPK melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan Pengguna Anggaran (PA) menetapkan penyedia *E-purchasing* untuk nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Pasal 10

- (1) Penyusunan spesifikasi teknis pada *E-purchasing* dimungkinkan penyebutan merek barang/jasa yang dimuat dalam katalog elektronik dan didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK.
- (2) *E-purchasing* tidak perlu menyusun HPS dan jaminan pelaksanaan.
- (3) Dalam hal PPK menyerahkan proses *E-purchasing* kepada Pejabat Pengadaan maka PPK menyampaikan spesifikasi teknis, perkiraan/referensi harga dan rancangan Surat Pesanan kepada Pejabat Pengadaan.
- (4) Pelaksanaan *E-purchasing* mengacu pada prosedur untuk *E-purchasing* yaitu:
 - a. Syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi *E-purchasing*.

- b. Panduan pengguna aplikasi *E-purchasing (user guide)* yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP.

Pasal 11

- (1) Bentuk kontrak berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :
 - a. Bukti pembelian/pembayaran;
 - b. Kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. Surat Perjanjian; dan
 - e. Surat Pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Contoh bukti pembelian/pembayaran antara lain faktur/bon/invoice, struk, nota kontan dan dokumen lainnya yang disetarakan.
- (3) Kuitansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing* atau pembelian melalui toko daring.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 42

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER



ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007